

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS
MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh
Gelara Sarjana Ilmu Administrasi Publik.(S.AP)**



Oleh:

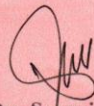
**DEDI RAMADANI
21042015/2021**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat
Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Di Kota
Padang
Nama : Dedi Ramadani
TM/NIM : 2021/21042015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 30 Oktober 2025
Disetujui Oleh Pembimbing



Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.,
NIP. 196304011989031003

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, 30 Oktober 2025 Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

Penerapan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 di Kota Padang

Nama : Dedi Ramadani
TM/NIM : 2021/21042015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Tim Penguji :

Padang, 30 Oktober 2025

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.	1.
Anggota	: Intan Slipillia, S ST., M.Si (Han)	2.
Anggota	: Yuliarti, S.E, M.E	3.

Mengesahkan

Dekan FIS UNP,


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Dedi Ramadani
NIM/TM : 21042015/2021
Tempat, Tanggal Lahir : Bandarejo, 01 Desember 2002
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul "Penerapan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Di Kota Padang" adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Oktober 2025
Saya yang menyatakan,



Dedi Ramadani

NIM. 21042015

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang penelitian berangkat dari tingginya angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak serta masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi program perlindungan anak berbasis masyarakat, menelaah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Dinas Sosial, serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan anak telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan anak korban, serta penguatan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kendati demikian, implementasinya masih menemui sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta rendahnya kesadaran sebagian orang tua dan masyarakat terhadap pemenuhan hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang sudah berjalan, efektivitasnya belum maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kerja sama antar-stakeholder, peningkatan kapasitas kader, serta keterlibatan aktif masyarakat guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih optimal.

Kata kunci: Perlindungan anak, berbasis masyarakat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kota Padang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kota Padang”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Tercapainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan hati selama proses penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dra, Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D, selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar dan penuh dedikasi memberikan ilmu, arahan, motivasi, serta evaluasi baik selama penulisan skripsi maupun masa perkuliahan.

6. Ibu Intan Slipillia, S. ST., M.Si(Han) selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan masukan dan saran untuk penulisan skripsi ini.
7. Ibu Yuliarti, S.E, M.E selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan masukan dan saran untuk penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial, Khususnya di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
9. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalamdalamnya kepada Ayahanda Watino dan Ibunda Suwaria tercinta. Sebagai anak bungsu sekaligus satu-satunya putra dalam keluarga, penulis sangat menyadari besarnya kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang telah diberikan sepanjang hidup ini. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besar arti dan peran Ayahanda dan Ibunda dalam setiap langkah penulis. Segala jerih payah, kesabaran, dan doa restu dari Ayahanda dan Ibunda menjadi kekuatan utama yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. Harapan segala kebaikan, ketulusan, dan dedikasi Ayahanda dan Ibunda mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.
10. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kakak dan abang saya kak Tini, kak Fitri, almarhum bang Anto, kak Wati, kak Hanum, dan kak Tetty. Kalian adalah sumber kekuatan, inspirasi, dan semangat bagi saya. Dukungan, doa, dan kasih sayang kalian sangat berarti dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih kepada kak Tini dan kak Fitri atas semangat dan perhatian yang selalu menguatkan. Untuk almarhum bang Anto, terima kasih atas nasihat dan

teladan yang pernah engkau berikan; doa saya semoga Allah SWT melapangkan kuburmu dan menempatkanmu di sisi terbaik-Nya. Untuk kak Wati, kak Hanum, dan kak Tetty, terima kasih atas kesetiaan, kehangatan, dan kebersamaan yang selalu hadir, baik di masa sulit maupun bahagia.

11. Terima kasih kepada Rezkiawan Nabilla atas kebersamaan dan perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama. Suka dan duka yang kita jalani telah menjadi pelajaran berharga yang membuat kita semakin kuat. Kehadiranmu adalah anugerah yang selalu saya syukuri.

Engkau telah menjadi teman, sahabat, sekaligus pendukung setia dalam setiap langkah saya. Semangat dan pengertianmu memberi kekuatan untuk terus bertahan dan berjuang. Semoga kita dapat terus melangkah bersama, meraih impian, dan menciptakan kenangan indah di masa depan.

12. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di kontrakan, khususnya Aldi, Candra, Egi, Fikri, serta seluruh sahabat lainnya. Kehadiran kalian telah menjadi keluarga kedua bagi saya selama berada di perantauan. Kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang kalian berikan menjadikan hari-hari penuh semangat, meskipun jauh dari keluarga di kampung halaman. Terima kasih atas persaudaraan yang tulus, saling membantu di kala sulit, dan kebahagiaan sederhana yang kita ciptakan bersama. Kalian semua adalah bagian berharga dari perjalanan ini

13. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman sebimbingan saya, Dina dan Ana, yang telah menjadi rekan sekaligus sahabat dalam menyelesaikan proses bimbingan. Kebersamaan, saling mendukung, dan

berbagi pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini telah memberikan semangat tersendiri bagi saya.

14. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di kampung halaman, khususnya Fazri dan teman-teman lainnya, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat dari kejauhan.
15. Pimpinan serta staf DP3AP2KB Kota Padang dan Dinas Sosial Kota Padang atas kesempatan, data, dan informasi yang sangat berarti dalam penelitian ini.
16. Para informan, khususnya anak-anak dan masyarakat yang terlibat, atas keterbukaan dan kerja samanya.
17. Sahabat, rekan mahasiswa, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada diri saya sendiri, Dedi Ramadani, atas kerja keras, ketekunan, dan keberanian dalam menempuh jalan yang telah saya pilih. Setiap tantangan yang dihadapi, setiap usaha yang dilakukan, dan setiap langkah maju yang saya ambil merupakan bukti dedikasi dan semangat pantang menyerah. Terima kasih telah tetap tegar, belajar dari setiap pengalaman, dan berjuang hingga mampu mencapai titik ini. Hari ini, saya bersyukur atas pencapaian yang telah diraih, dan untuk ke depannya, berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan melangkah dengan penuh keyakinan menghadapi setiap tantangan baru.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kajian mengenai perlindungan anak.

Padang, Agustus 2025

Dedi Ramadani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	12
1. Konsep Teori	12
2. Teori Partisipasi	21
3. Teori Sistem Sosial	27
4. Teori Implementasi Kebijakan Publik	31
B. Kajian Relavan	34
C. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	42
D. Informan Penelitian	43
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik dan alat Pengumpulan Data.....	45
G. Uji Keabsahan Data	46
H. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Temuan Umum	53
B. Temuan Khusus	64
C. Pembahasan	76

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan	114
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	125
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian	44
Tabel 4.1	Rekapitulasi kasus kekerasan terhadap anak tahun 2020-2025	98
Tabel 4.2	Data Pelayanan Kesejahteraan sosial	100
Tabel 4.3	Keterkaitan Studi Kasus dengan Kendala Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Padang	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	40
Gambar 4.1 Kantor DP3AP2KB Kota Padang	54
Gambar 4.2 Kantor Dinas Sosial Kota Padang	54
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DP3AP2KB	59
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam upaya memberikan perlindungan yang efektif, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Namun, pada prakteknya, penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Minimnya pemahaman masyarakat tentang peran dan kewenangan mereka dalam melindungi anak, rendahnya koordinasi antar pihak terkait, serta masih kuatnya budaya diam dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap anak menjadi kendala serius. Kondisi ini juga tidak terlepas dari tingkat pendidikan, sosial-ekonomi, serta akses informasi yang tidak merata.

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, Indonesia. Secara geografis, Kota Padang berada pada koordinat 0°57' Lintang Selatan hingga 1°08' Lintang Selatan dan 100°05' Bujur Timur hingga 100°34' Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat, Kabupaten Padang Pariaman di utara, Kabupaten Solok di timur, dan Kabupaten Pesisir Selatan di selatan. Dengan luas wilayah sekitar 694,96 km², Kota Padang merupakan salah satu kota besar di Pulau Sumatera.

Topografi wilayah Kota Padang terdiri dari dataran rendah yang membentang di sepanjang garis pantai dan daerah perbukitan hingga pegunungan di bagian timur yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi geografis ini menjadikan kota ini memiliki potensi bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, namun juga memberikan keindahan alam yang memukau. Sungai-sungai besar seperti Batang Arau, Batang Kuranji, dan Batang Aie Dingin mengalir melintasi kota ini dan bermuara ke laut.

Kota Padang terbagi atas 11 kecamatan dan 104 kelurahan, yang mencakup kawasan urban padat penduduk hingga daerah pinggiran yang masih asri. Penduduk Kota Padang berjumlah sekitar 1 juta jiwa, didominasi oleh suku Minangkabau yang terkenal dengan budaya merantau dan adat matrilinealnya. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Minang selain Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.

Sebagai pusat perekonomian Sumatera Barat, Kota Padang memiliki fasilitas penting seperti Pelabuhan Teluk Bayur, yang menjadi pelabuhan utama untuk distribusi barang ke wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan. Selain itu, sektor pariwisata juga berkembang pesat dengan objek wisata populer seperti Pantai Air Manis (yang terkenal dengan legenda Batu Malin Kundang), Pantai Padang, serta pulau-pulau kecil seperti Pulau Sikuai, Pulau Pasumpahan, dan Pulau Pisang.

Secara sosial, masyarakat Kota Padang dikenal memiliki solidaritas yang tinggi, baik dalam kehidupan keluarga maupun antar tetangga. Sistem kekerabatan yang matrilineal menjadikan perempuan sebagai pewaris garis keturunan,

sementara laki-laki memiliki peran penting sebagai pengayom kaum dan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat gotong royong atau "baraok" masih kuat dijalankan, misalnya dalam acara pernikahan, pembangunan rumah, ataupun kegiatan keagamaan di surau dan masjid. Ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Padang telah berkembang menjadi kota modern, nilai-nilai sosial tradisional masih melekat kuat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Padang menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial seperti perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pembinaan remaja melalui pelatihan-pelatihan serta pendampingan psikososial. Namun demikian, tantangan yang dihadapi cukup besar, seperti minimnya pemahaman hukum masyarakat, terbatasnya tenaga sosial, serta masih kurangnya koordinasi antara lembaga formal dan informal di lingkungan warga.

Dengan berbagai potensi dan tantangan yang dimiliki, Dalam konteks penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di wilayah ini menjadi fokus penting untuk dikaji demi mendorong sistem perlindungan anak yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kota Padang, sebagai salah satu wilayah yang cukup padat penduduk dan heterogen, dinamika kehidupan sosial turut mempengaruhi situasi perlindungan anak. Keberadaan anak-anak dalam lingkungan padat penduduk cenderung lebih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun pengabaian. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat,

baik dari aspek kebijakan lokal, peran tokoh masyarakat, hingga keterlibatan aktif warga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki peran penting juga sangat strategis dalam mendukung upaya perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang. DP3AP2KB bertugas untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui berbagai program pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan` yang ramah anak. DP3AP2KB Kota Padang memiliki beberapa program prioritas seperti sosialisasi hak-hak anak, pelatihan bagi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta pendampingan psikososial terhadap anak-anak korban kekerasan atau eksploitasi.

Namun demikian, penerapan program-program tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Kurangnya koordinasi antara DP3AP2KB dengan perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat sering kali menyebabkan program perlindungan anak tidak berjalan optimal. Disisi lain, masih rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap hak anak memperburuk situasi, sehingga anak-anak tetap rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi seperti meminta-minta di jalanan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat kelurahan juga menjadi hambatan bagi DP3AP2KB untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Keberadaan DP3AP2KB diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, DP3AP2KB bekerja sama

dengan Dinas Sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk membangun sistem deteksi dini serta layanan pengaduan yang ramah anak. Sinergi antara kedua dinas ini sangat penting agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kota Padang, sesuai amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dinas Sosial juga memiliki peran yang sama penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam mengatasi masalah eksploitasi dan penelantaran. Namun, masih terdapat kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai hak-hak anak dan perlunya perlindungan terhadap mereka. Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak negatif dari eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini menyebabkan anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, terjebak dalam situasi yang merugikan, seperti meminta-minta di jalanan atau terlibat dalam pekerjaan yang tidak layak.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta mendorong Dinas Sosial untuk lebih giat dalam melaksanakan program-program perlindungan anak.

Sedangkan perlindungan Hukum bagi anak mempunyai jangkauan yang cukup luas. Dimana Dasar Program Perlindungan Anak Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, masing-masing sebagai berikut:

1. Pasal 76 A: setiap orang dilarang: Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.
2. Pasal 76 B: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
3. Pasal 76 I : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan jelas bagi oknum/seseorang yang terlibat dalam eksploitasi.

Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penulis melakukan wawancara kepada Anak peminta-minta di Kota Padang, Tepatnya di Jl. Prof. Dr. Hamka No.1, Kota Padang, Pada tanggal 24 Agustus 2024, Penulis melakukan penelitian mengenai beberapa kasus yang berkaitan mendapatkan beberapa informasi mengenai permasalahan dan mengetahui cerita

atau pengakuan dari beberapa anak yang dijumpai di mana hasil dari beberapa pengakuan sebagai berikut:

Anak pertama bernama BA (8 tahun) ia mengaku masih duduk di kelas 2 sekolah dasar (SD) yang tidak disebutkan sekolahnya dimana. Bercerita dan mengaku hal-hal eksploitasi yang dialami Ba. Anak tersebut selama melakukan kegiatan meminta-minta selalu diawasi oleh abang nya dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari titik berdirinya korban, selama anak tersebut melakukan kegiatannya. Aktivitas yang dilakukan anak tersebut tidak mengenal waktu bisa saat jam di waktu yang seharusnya ia sekolah hingga malam hari bahkan dengan dengan berbagai keadaan situasi. Jika anak tersebut tidak membawa uang senilai Rp. 100.000/ hari anak tersebut dipukul oleh abang kandungnya sendiri menggunakan tangan ataupun kaki. Dan uang hasil pencapaian anak tersebut itu diminta abang nya untuk digunakan berfoya-foya dengan pacar abang tersebut. Hal tersebut diketahui orang tua nya. Namun ayah anak tersebut telah meninggal dunia sehingga ibunya tidak terlalu memperhatikan anaknya.

Dan kasus kedua dari seorang anak peminta-minta bernama WA (10 tahun) yang mana anak tersebut masih duduk di sekolah dasar kelas 4, dari pengakuan anak tersebut ia bercerita wa diancam oleh ibu kandungnya sendiri, anak tersebut berkata jika ia tidak mau melakukan minta minta diluar dia akan disuruh membersihkan rumah seperti mencuci kain, cuci botol bekas atau lainnya yang seharusnya tidak dikerjakan anak seusianya . faktor penghasilan tersebut oleh wa tidak sama dengan anak sebelumnya yang mana nilai nya relatif rendah yaitu 50.000 sampai 80.000/hari dengan beralasan orang tua memiliki hutang kepada

tetangga, maka uang yang ia peroleh digunakan untuk membayar hutang itu. Sedangkan orang tua dari anak tersebut sudah bercerai namun sang ayah masih tinggal menjadi satu dengan sang ibu dari anak tersebut.

Dengan demikian hasil wawancara di atas dapat kita ambil apabila ada anak yang dieksploitasi maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungannya karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengenai penerapan program perlindungan anak berbasis masyarakat berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 di Kota Padang .

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi UU No. 35 Tahun 2014. Banyak masyarakat, khususnya terkait peran serta masyarakat dalam melindungi anak di lingkungannya. belum memahami secara mendalam isi dan implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, yang tidak seluruhnya dilaporkan atau ditangani secara tepat oleh lingkungan sekitar maupun aparat setempat.

C. Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar, dilakukan pembatasan masalah agar lebih terarah. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada wilayah Kota Padang, yang menjadi area utama dalam fenomena anak peminta-minta.
2. Aspek Hukum: Penelitian ini hanya mengkaji penerapan program perlindungan anak yang mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya yang berkaitan dengan peran masyarakat dan lembaga pendidikan tinggi.
3. Objek penelitian difokuskan pada anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi ekonomi sebagai peminta-minta di Kota Padang.
4. Eksploitasi ekonomi yang dikaji mencakup segala bentuk kegiatan yang memaksa anak untuk bekerja atau mencari uang dengan cara yang merugikan hak-hak mereka, terutama dalam konteks meminta-minta.
5. Hubungan Kelembagaan: Penelitian ini membatasi pembahasan pada bentuk kerja sama atau keterlibatan antara Kota Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Sosial, baik dalam bentuk program, sosialisasi, pelatihan, maupun intervensi kasus.
6. Penelitian ini akan menganalisis berbagai aspek, termasuk ketersediaan program perlindungan anak, tingkat kesadaran masyarakat dan orang tua, implementasi program oleh instansi terkait, serta dampak program tersebut terhadap perubahan perilaku anak yang terlibat dalam eksploitasi ekonomi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan program perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014?

2. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB), dan Dinas Sosial di Kota Padang dalam melaksanakan program perlindungan anak?
3. Apa saja kendala yang di hadapi PATBM dalam menjalankan perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang ?
4. Apa upaya PATBM untuk mengatasi kendala tersebut?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan program perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Mendeskripsikan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan program perlindungan anak.
3. Menganalisis bentuk sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan masyarakat dalam menangani kasus eksploitasi anak di wilayah Kota Padang.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam pelaksanaan program perlindungan anak terhadap anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan perlindungan anak, khususnya terkait penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014.
- b. Menambah literatur dan referensi akademik mengenai penerapan kebijakan perlindungan anak di lingkungan perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah Kota Padang; Memberikan masukan dan gambaran nyata mengenai pelaksanaan perlindungan anak di lingkungan masyarakat, serta mendorong penguatan peran kelurahan dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yang lebih efektif dan responsif.
- b. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak di lingkungan sekitar, termasuk dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan dan pelanggaran hak anak.
- c. Bagi Lembaga Terkait (seperti Dinas Sosial, DP3AP2KB, Forum Anak): Memberikan informasi lapangan yang relevan untuk dijadikan dasar dalam menyusun program atau kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal, serta memperkuat jejaring kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak.
- d. Bagi Penulis Sendiri: Penelitian ini menjadi sarana pengembangan kapasitas akademik dan kepekaan sosial terhadap isu-isu perlindungan anak, serta menjadi bukti kepedulian terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang, khususnya dalam upaya menangani anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Dinas Sosial Kota Padang telah menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Namun, dalam prakteknya, program tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari segi struktur organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun budaya masyarakat.

Kendala yang dihadapi DP3AP2KB terutama terkait dengan keterbatasan anggaran, lemahnya pelatihan dan penguatan kapasitas kader PATBM di tingkat kelurahan, serta minimnya tenaga pendamping yang mampu menjangkau masyarakat secara langsung. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak juga menjadi tantangan tersendiri, karena masih banyak yang menganggap bahwa anak membantu orang tua bekerja, berdagang, atau mengamen di jalan bukanlah pelanggaran hukum, melainkan kewajaran atau bentuk pengabdian keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya preventif dan promotif yang seharusnya menjadi peran utama DP3AP2KB belum berjalan secara maksimal karena kurangnya penguatan pada lini masyarakat akar rumput.

Sementara itu, Dinas Sosial Kota Padang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan dan rehabilitasi anak-anak yang tereksplorasi juga menghadapi tantangan yang tidak kalah serius. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah terbatasnya fasilitas rumah singgah yang layak untuk menampung anak-anak korban eksploitasi secara ekonomi. Fasilitas yang tersedia masih belum memenuhi standar kebutuhan anak baik dari segi kenyamanan, keamanan, maupun layanan psikososial. Selain itu, jumlah tenaga profesional seperti psikolog anak dan pekerja sosial masih sangat terbatas, sehingga penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan.

Masalah semakin kompleks ketika anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi justru mengalami tekanan dari dalam keluarga sendiri. Dalam banyak kasus, orang tua atau keluarga terdekat adalah pihak yang secara langsung menyuruh anak untuk bekerja di jalanan guna menambah penghasilan keluarga. Dalam situasi semacam ini, intervensi dari pihak dinas menjadi sangat terbatas, karena opsi untuk memberikan perlindungan alternatif belum tersedia secara sistematis. Anak-anak tersebut umumnya dikembalikan ke lingkungan yang sama, dan dalam banyak kasus, kembali mengalami eksploitasi berulang.

Selain kendala internal dinas, terdapat pula masalah dalam hal koordinasi lintas sektor. DP3AP2KB dan Dinas Sosial belum memiliki sistem kerja sama yang terintegrasi dalam menangani kasus secara bersama-sama. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur pelaporan, pelimpahan kasus, serta pemantauan terhadap anak menyebabkan banyak kasus tidak tertangani secara cepat dan tuntas. Sistem pelaporan yang masih bersifat manual

dan belum berbasis data digital turut menghambat efektivitas intervensi jangka panjang.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kesenjangan yang cukup signifikan. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi undang-undang, minimnya edukasi tentang hak-hak anak, serta budaya diam yang masih kuat ketika berhadapan dengan kasus kekerasan dalam lingkungan keluarga maupun sosial.

Program-program yang telah dijalankan DP3A seperti pelatihan aktivis PATBM dan sosialisasi pencegahan kekerasan telah menunjukkan hasil yang positif, namun terbatasnya anggaran dan tidak adanya insentif bagi para kader menjadi hambatan dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas kegiatan tersebut. Di sisi lain, Dinas Sosial Kota Padang menghadapi tantangan dalam penanganan anak jalanan dan korban eksploitasi ekonomi, yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin. Pendekatan penanganan yang bersifat insidental dan belum menyentuh akar permasalahan, seperti kemiskinan struktural dan disfungsi keluarga, membuat permasalahan anak jalanan terus berulang.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa secara teori, perlindungan anak berbasis masyarakat menuntut sinergi antara berbagai aktor sosial, termasuk pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga. Namun dalam praktik, sinergi tersebut belum berjalan secara optimal. Masih banyak kasus yang tidak tertangani dengan baik karena lemahnya koordinasi antar lembaga,

kurangnya pelibatan masyarakat, dan belum adanya sistem evaluasi yang terukur. Oleh karena itu, perlindungan anak yang efektif tidak hanya membutuhkan perangkat hukum dan kelembagaan, tetapi juga menuntut kesadaran kolektif dan komitmen sosial dari seluruh elemen masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya strategis dan konkret untuk mengatasi berbagai kendala yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan program perlindungan anak.

1. Saran untuk DP3AP2KB Kota Padang

Meningkatkan Kapasitas dan Aktivasi PATBM di Tingkat Kelurahan: DP3AP2KB disarankan untuk memperkuat keberadaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan melakukan pelatihan berkelanjutan, pemberian insentif, serta monitoring secara rutin kepada para kader di lapangan. Kader PATBM perlu dibekali dengan pemahaman hukum perlindungan anak, keterampilan komunikasi, serta SOP pelaporan kasus ke instansi terkait.

Meningkatkan Edukasi Publik tentang Eksploitasi Anak:

DP3AP2KB perlu memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, baik formal maupun informal, dengan pendekatan yang partisipatif dan sesuai dengan budaya lokal. Edukasi ini harus menekankan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang melanggar hukum.

Penguatan Koordinasi dengan Lembaga Terkait:

DP3AP2KB perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Dinas Sosial, kepolisian, Satpol PP, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berbasis komunitas.

Mendorong Kebijakan Anggaran Khusus Perlindungan Anak:

DP3AP2KB diharapkan mengadvokasi pemerintah daerah agar menetapkan alokasi anggaran yang jelas dan berkelanjutan untuk program perlindungan anak, termasuk dana operasional untuk kader PATBM, pelatihan, serta kegiatan pencegahan eksploitasi anak.

2. Saran untuk Dinas Sosial Kota Padang

Penguatan Fasilitas Rumah Singgah dan Layanan Rehabilitasi Anak

Dinas Sosial perlu mengembangkan fasilitas rumah singgah menjadi tempat yang aman, ramah anak, dan layak secara psikososial. Selain tempat perlindungan sementara, perlu disediakan layanan rehabilitasi jangka panjang bagi anak korban eksploitasi, termasuk dukungan psikologis dan pendidikan nonformal.

Penambahan Tenaga Profesional Pendamping Anak

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Dinas Sosial disarankan merekrut atau bekerja sama dengan pekerja sosial profesional, psikolog anak, dan konselor yang mampu memberikan penanganan kasus secara intensif dan berkelanjutan.

Membangun Sistem Pendataan Kasus Berbasis Digital

Dinas Sosial perlu menyusun sistem informasi kasus anak yang tersistem dan dapat diakses secara terbatas oleh instansi terkait untuk mempermudah pelacakan, pemantauan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Ini penting untuk menghindari penanganan yang berulang atau tidak tuntas.

Peningkatan Edukasi kepada Orang Tua dan Keluarga

Mengingat banyak anak tereksplorasi oleh keluarganya sendiri, maka pendekatan yang humanis dan berbasis keluarga perlu dikembangkan. Dinas Sosial disarankan mengadakan program edukasi dan penyuluhan kepada orang tua mengenai dampak negatif eksploitasi terhadap perkembangan anak, serta menyediakan alternatif solusi ekonomi melalui kerja sama lintas sektor.

Evaluasi Program secara Berkala

Dinas Sosial perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program penjangkauan dan rehabilitasi anak. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan jangka panjang yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan situasi sosial masyarakat.

3.Saran untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini telah mengkaji penerapan program perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang, khususnya dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak, dengan fokus pada peran dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Dinas Sosial. Namun demikian, penulis menyadari bahwa ruang lingkup penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi wilayah pengamatan, kedalaman data, maupun keterlibatan responden secara luas.

Oleh karena itu, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, baik secara geografis maupun institusional. Penelitian lanjutan dapat menggali peran lembaga lain yang juga

berkontribusi dalam perlindungan anak, seperti kepolisian, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak dan hak asasi manusia. Dengan begitu, analisis yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan mencerminkan kompleksitas sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap kondisi anak yang tereksplorasi secara ekonomi, misalnya melalui survei persepsi masyarakat, analisis statistik jumlah kasus, atau evaluasi dampak program perlindungan anak terhadap anak dan keluarganya. Pendekatan kuantitatif dapat memperkuat temuan kualitatif dan memberikan dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Selain itu, akan sangat bermanfaat jika penelitian di masa depan dapat menelusuri secara longitudinal perkembangan anak-anak yang telah menerima intervensi atau program perlindungan. Studi semacam ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang keberhasilan atau kegagalan program perlindungan anak dalam jangka panjang, serta sejauh mana program tersebut mampu mencegah eksploitasi ulang terhadap anak-anak tersebut.

Tidak kalah penting, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperdalam aspek partisipasi anak dalam penelitian. Selama ini, anak sering kali menjadi objek kebijakan, namun suara mereka jarang didengar secara langsung. Oleh karena itu, pelibatan anak sebagai subjek aktif dalam penelitian

dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan etika penelitian akan sangat berharga untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman anak-anak korban eksploitasi secara lebih otentik.

Dengan memperhatikan dan mengembangkan saran-saran tersebut, diharapkan penelitian ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas, tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Jurnal

Bintari, A., & Akbar, I. (2017). Peningkatan pengetahuan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kelurahan Cipageran Kota

Cimahi Tahun 2017. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(6), 387391.

Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan anak (telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1). KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service, 1(2), 139-147.

Setyawati, R. (2019). Pengelolaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 3(2), 103-118.

Susanto. (2017). Paradigma perlindungan anak berbasis sistem. Aspirasi, 8(1), 105-112.

Juita, S. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 3(1), 356-363.

Putri, A. A., Ratna dewanti, D., Khaerunisa, K., Nabilla, S. D., Alam, N. R., & Febrianty, Y. (2023). Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap maraknya fenomena bullying ditinjau dalam perspektif sosiologi hukum. Jurnal Hukum POSITUM, 8(1), 33-51.

Putra, F. M., & Umboh, N. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak: Menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 5(11), 1-12.

<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

Wardani, A. A., Alfianingrum, D., Dzaki, A. A., Firmansyah, F. Y., & Arundina sari, I. (2024). Evaluasi Program Bersama Lindungi Anak

(BERLIAN) dalam upaya pencegahan kekerasan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 5(2), 127-146.

<https://doi.org/10.30656/jdkp.v5i2.8850>

Hastuty, A. D., Umar, & Anggara, M. (2023). Analisis implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat.

Jurnal GanecSwara, 17(4), 2049-2054. <https://doi.org/10.31595/BIYAN.V1I2.211>

Simbolon, N. D. (2019). Analisis eksploitasi anak di bawah umur (studi kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur). *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(2), 95-108.

Azzahra, S., Chandra, A., Sari, T. W., & Rusydanti, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak pada kasus eksploitasi anak (Studi kasus: Eksploitasi demi sabu di Aceh). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 161-169. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.279>

Darmini. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di bawah umur. *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 54-76. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>

Hidayati, D. A., Alam, S. K. N., & Raidar, U. (2022). Eksploitasi anak jalanan oleh keluarga (Studi kasus pada anak jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung). *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 104-113. <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id>

Referensi Buku :

Saleh, A., & Evendia, M. (2020). *Hukum Perlindungan Anak*. Pusaka Media.

Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak (A)*. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021).

Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2023). *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak (SPA)*. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

Kania, D., & Fatoni, S. N. (2023). *Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Perkara Dispensasi Kawin*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Susiana, S., Fahham, A. M., Singgih, U. P., & Kurnianingrum, T. P. (2022).

Perlindungan Anak di Indonesia. Publica Indonesia Utama.

Referensi Skripsi

Anggraeni, C. D. (2023). Penerapan Model Process-Person-Context-Time dalam Community-Based Child Protection (Studi Kasus Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Tangerang Selatan). Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ramdani, M. F. (2024). Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh oleh Orang Tua yang Bercerai dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Referensi undang-undang dan Perda

Undang-undang No. 35 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 tahun 2012



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Telp. (0751) 7055644, 445118 Fax (0751) 7055644, 7055628
website : www.fis.unp.ac.id e-mail : info@fis.unp.ac.id

Nomor : 43796/UN35.6/LT/2025

Hal : IZIN PENELITIAN

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
& Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padang
di Kota

Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan Skripsi-Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang tersebut dibawah ini:

No	Nama	Tahun masuk	NIM	Prodi	Jenjang Program
1	DEDI RAMADANI	2021	21042015	Ilmu Administrasi Negara	S1

Kami mohon bantuan Saudara memberi izin kepada mahasiswa tersebut diatas, untuk melakukan IZIN PENELITIAN di Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Padang, mulai tanggal 09/07/2025 s/d 09/09/2025 .

Judul Skripsi: "Penerapan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 di Kota Padang "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Hasrul, M.Si
NIP. 196609211993031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Telp. (0751) 7055644, 445118 Fax (0751) 7055644, 7055628
website : www.fis.unp.ac.id e-mail : info@fis.unp.ac.id

Nomor : 43796/UN35.6/LT/2025

Hal : IZIN PENELITIAN

Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Padang

di Kota

Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan Skripsi-Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang tersebut dibawah ini:

No	Nama	Tahun masuk	NIM	Prodi	Jenjang Program
1	DEDI RAMADANI	2021	21042015	Ilmu Administrasi Negara	S1

Kami mohon bantuan Saudara memberi izin kepada mahasiswa tersebut diatas, untuk melakukan IZIN PENELITIAN di Dinas Sosial Kota Padang, mulai tanggal 09/07/2025 s/d 09/09/2025 .

Judul Skripsi: "Penerapan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 di Kota Padang "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Hasrul, M.Si
NIP. 196609211993031003

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pedoman wawancara penelitian Kualitatif Judul Penelitian:

PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 DI KOTA PADANG

Nama : Dedi Ramadani

Nim/BP : 21042015/2021

Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif

Metode Pengumpulan Data : Wawancara Semi-Terstruktur

Pedoman ini Disusun berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Teori yang digunakan Dalam proposal penelitian. Fokus Utamanya Adalah Penerapan perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, melihat sejauh mana implementasi program-program perlindungan anak yang sudah di terapkan di Kota Padang

NO	Informan	Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
1.	Pengawas Perlindungan Perempuan dan anak	Implementasi/Hambatan	1. Mungkin bisa ibu jelaskan secara umum, bagaimana DP3AP2KB Kota Padang memaknai perannya dalam penerapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 2. Jelaskan bagaimana DP3AP2KB mengimplementasikan program PATBM di Kota Padang? Apa saja kegiatan utamanya? 3. Siapa saja yang menjadi target utama dari programprogram perlindungan anak yang dijalankan oleh

			DP3AP2KB? Apakah ada kelurahan atau wilayah prioritas? 4. Apa saja faktor utama yang mendukung keberhasilan program perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang? (misalnya: partisipasi tokoh masyarakat, dukungan pemerintah daerah, dll.) 5. Bisakah ibu merinci lebih lanjut kendalakendala utama yang dihadapi DP3AP2KB dalam menjalankan program PATBM? 6. Bagaimana tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang Ibu lihat dalam program-program DP3AP2KB? Apakah masih ada budaya diam atau keengganan untuk melapor? 7. Langkah atau strategi apa yang telah dan akan dilakukan oleh DP3AP2KB untuk mengatasi kendala koordinasi dengan perangkat di tingkat kelurahan? 8. Bagaimana cara DP3AP2KB untuk meningkatkan
--	--	--	---

			kesadaran dan pemahaman orang tua serta masyarakat luas mengenai pentingnya hak-hak anak dan pencegahan eksploitasi? 9. Dalam kasus eksploitasi ekonomi seperti anak peminta-minta di kota Padang, bagaimana prosedur penanganan yang dimiliki oleh DP3AP2KB? Langkah konkret apa yang biasanya diambil? 10. Bagaimana bentuk sinergi dan pembagian peran antara DP3AP2KB dengan Dinas Sosial dalam menangani kasus anak, khususnya eksploitasi ekonomi yang mengalami kekerasan pada anak?
			11. Selain dengan Dinas Sosial, lembaga atau pihak mana lagi yang menjadi mitra strategis DP3AP2KB dalam menjalankan program perlindungan anak? 12. Bagaimana DP3AP2KB melakukan evaluasi terhadap efektivitas program PATBM yang telah berjalan?

			Adakah indikator keberhasilan yang digunakan? 13. Dari data yang dimiliki DP3AP2KB, bagaimana tren kasus kekerasan atau eksploitasi anak di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir? 14. Apa harapan dan rencana strategis DP3AP2KB, kedepan untuk mengoptimalkan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Padang agar lebih efektif dan responsif?
2.	Kabid Rehabilitasi Sosial Peran dan Program Dinas sosial dalam perlindungan anak	Implementasi/Hambatan	1. bisa bapak jelaskan secara umum, apa saja program utama yang dimiliki Dinas Sosial Kota Padang untuk perlindungan anak, terutama yang berkaitan dengan anak jalanan atau pemintaminta? 2. Bagaimana Dinas Sosial mengimplementasikan program-program tersebut di lapangan untuk mendukung kesejahteraan anak di Kota Padang?
			3. Langkah atau intervensi konkret apa

			yang biasanya dilakukan oleh Dinas Sosial jika menemukan kasus eksploitasi ekonomi pada anak serupa? 4. Bagaimana prosedur penjangkauan, dan rehabilitasi yang diterapkan Dinas Sosial terhadap anak-anak peminta-minta yang terjaring razia atau dilaporkan masyarakat? 5. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi akar masalah eksploitasi? 6. Menurut Bapak, apa saja kendala terbesar dalam pelaksanaan program perlindungan anak di lapangan? 7. Bagaimana kendala ini mempengaruhi efektivitas program-program Dinas Sosial? 8. Apakah ada kendala dari segi sumber daya (tenaga kerja/pekerja sosial, anggaran) atau regulasi yang menghambat upaya Dinas Sosial dalam menangani masalah anak jalanan secara menyeluruh?
--	--	--	--

3.	Masyarakat Setempat	Implementasi/Hambatan	1. Menurut abang apa yang dimaksud dengan melindungi anak? Dan mengapa anak-anak perlu dilindungi di lingkungan kita? 2. Apakah di lingkungan ini, anak-anak sering menghadapi masalah atau bahaya? 3. Jika ada anak yang bermasalah (misalnya korban kekerasan), ke mana atau kepada siapa biasanya masyarakat di sini akan melapor? 4. Apakah sudah ada kelompok atau kegiatan khusus yang dibentuk oleh masyarakat/desa/kelurahan untuk menjaga dan melindungi anak-anak? Apakah Babang pernah ikut serta?,
			5. Pernahkah abang atau keluarga mendapatkan informasi atau penyuluhan dari pihak pemerintah tentang cara melindungi anak?. 6. Secara pribadi, seberapa sering abang merasa perlu untuk ikut campur atau menolong jika melihat anak tetangga atau anak lain sedang dalam bahaya? 7. Apa yang membuat masyarakat di sini sulit atau tidak bisa terlibat secara aktif untuk melindungi anak-anak?

			8. Menurut Bapak/Ibu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah agar anak-anak di lingkungan ini lebih aman dan terlindungi?
4	Anak peminta-minta	Implementasi/Hambatan	1. Siapa nama kamu? 2. Berapa Usia kamu? 3. Dimana kamu tinggal? 4. Dengan siapa saja kamu tinggal? 5. Kamu berapa bersaudara di keluargamu? 6. Apa pekerjaan orang tua kamu? 7. Kenapa kamu memintaminta di jalan? 8. Apakah kamu masih sekolah? Jika tidak, mengapa berhenti? 9. Biasanya dari jam berapa kamu di jalan? Apakah ada yang mengatur atau menyuruhmu memintaminta? Pernah dapat gangguan atau ancaman saat di jalan

Transkrip Wawancara

Ibu Dina Juwita selaku Pengawas Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Padang.

Tujuan untuk menggali secara komprehensif peran dan program DP3AP2KB dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, serta program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, kendala yang dihadapi, strategi penanganan, sinergi antar lembaga, dan evaluasi program yang telah berjalan.

Ibu Dina Juwita menjelaskan bahwa DP3AP2KB Kota Padang memaknai perannya dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui dua pendekatan utama, yaitu pencegahan dan penanganan kasus. Dalam upaya pencegahan, DP3AP2KB secara aktif menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di berbagai sektor. Sosialisasi ini telah menjangkau delapan kecamatan di Kota Padang, dengan pelaksanaan yang intensif di pesantren-pesantren Ramadhan serta sekolah-sekolah, khususnya jenjang SMP dan SD, mengingat kewenangan pemerintah kota terbatas pada jenjang tersebut. Meskipun demikian, DP3AP2KB juga pernah berinisiatif mengundang perwakilan dari tingkat SMA untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi. Sementara itu, untuk penanganan kasus kekerasan yang telah terjadi, DP3AP2KB memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) Kota Padang yang berlokasi strategis di Jalan Teratai Satu, dekat Kantor Lurah Flamboyan Baru. Masyarakat dapat langsung melaporkan kasus kekerasan ke pusat pelayanan ini untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Terkait implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Ibu Dina Juwita memaparkan bahwa program ini melibatkan perwakilan dari seluruh 104 kelurahan di Kota Padang. Setiap kelurahan menunjuk 15 aktivis melalui Surat Keputusan (SK) kelurahan, yang

terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti Bhabinkamtibmas, Sekretaris Lurah, Lurah, Ketua PKK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, aktivis peduli anak, hingga Forum Anak. Pembinaan dan pembekalan bagi para aktivis PATBM telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2022 hingga 2025, dengan fokus utama pada "manajemen kasus" agar mereka memiliki pemahaman yang memadai dalam menindaklanjuti kasus kekerasan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan, sehingga pada tahun 2025, DP3AP2KB hanya dapat mengundang perwakilan dari setiap kelurahan. Pelaksanaan pembekalan manajemen kasus dilakukan sebanyak dua kali, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, dengan undangan pertama ditujukan kepada perwakilan aktivis dan undangan kedua kepada Ketua Pemuda atau Ketua Karang Taruna dari masing-masing kelurahan. Meskipun DP3AP2KB memprioritaskan seluruh wilayah di Kota Padang sebagai target program perlindungan anak, kendala anggaran seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi secara merata. Namun, Ibu Dina Juwita menegaskan bahwa sosialisasi manajemen kasus tetap direncanakan untuk tahun 2026.

Dalam konteks faktor pendukung, Ibu Dina Juwita menyoroti dukungan kuat dari pemerintah daerah sebagai elemen krusial, terutama karena program perlindungan anak telah menjadi salah satu program unggulan Walikota Padang, Fadly Amran. Partisipasi masyarakat juga dianggap penting, meskipun masih perlu ditingkatkan, mengingat sosialisasi pencegahan sangat esensial agar masyarakat memahami berbagai bentuk kekerasan.

Namun, pelaksanaan program PATBM tidak luput dari kendala. Ibu Dina Juwita mengidentifikasi kurangnya koordinasi dengan aktivis sebagai salah satu tantangan utama. Aktivis yang telah di-SK-kan oleh kelurahan terkadang sulit dihubungi atau bahkan telah pindah, yang menghambat kelancaran komunikasi dan tindak lanjut program. Selain itu, budaya diam dan keengganan untuk melapor masih menjadi masalah serius di masyarakat, terutama ketika kasus kekerasan terjadi dalam lingkup keluarga atau melibatkan kerabat dekat. Rasa malu dan anggapan bahwa kasus tersebut adalah "aib keluarga" seringkali menghalangi korban atau keluarga untuk mencari bantuan.

Untuk mengatasi kendala koordinasi, DP3AP2KB berupaya untuk selalu memenuhi undangan dari kelurahan, bahkan tanpa biaya, demi mempererat hubungan dan meningkatkan koordinasi. Melalui sosialisasi, DP3AP2KB juga berusaha menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan anggota PATBM. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, DP3AP2KB fokus pada ranah perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan. Sementara itu, untuk pemenuhan hak anak secara umum, ranahnya berada di bawah bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA). Peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui sosialisasi pencegahan kekerasan. Mengenai prosedur penanganan kasus eksploitasi ekonomi seperti anak pemintaminta di jalanan, Ibu Dina Juwita menjelaskan bahwa tupoksi DP3AP2KB adalah perlindungan anak. Kasus anak peminta-minta, eksploitasi anak, dan anak terlantar berada di bawah kewenangan Dinas Sosial. DP3AP2KB akan memberikan pendampingan jika anak tersebut juga menjadi korban kekerasan. Untuk kasus tawuran, penanganan lebih lanjut menjadi ranah Kepolisian, khususnya Polresta Padang.

Sinergi dan pembagian peran antar lembaga menjadi kunci dalam penanganan kasus anak. DP3AP2KB akan mendatangi korban kekerasan, terutama jika korban adalah penduduk Kota Padang dan memiliki identitas kependudukan yang jelas. Jika eksploitasi anak disertai kekerasan fisik, DP3AP2KB akan melakukan penjangkauan ke domisili korban, dengan syarat identitas kependudukan yang valid. Selain Dinas Sosial, DP3AP2KB juga bermitra strategis dengan Dinas Pendidikan, terutama dalam kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan hamil, untuk memastikan kelanjutan pendidikan mereka. RSUD juga menjadi mitra penting untuk penanganan medis, sementara Satpol PP bekerja sama dalam penanganan anak jalanan dan eksploitasi anak. Kepolisian, khususnya Polresta Padang, menjadi mitra utama dalam penegakan hukum.

Dalam hal evaluasi efektivitas program PATBM, Ibu Dina Juwita menyatakan bahwa DP3AP2KB tidak menggunakan indikator keberhasilan yang kaku, mengingat anggota PATBM adalah relawan yang bekerja tanpa bayaran.

Indikator keberhasilan utama justru terletak pada tingkat kepedulian masyarakat. Semakin tinggi kepedulian masyarakat, semakin banyak kasus yang dapat didampingi oleh aktivis PATBM. Menariknya, peningkatan jumlah laporan kasus kekerasan yang masuk ke DP3AP2KB justru dianggap sebagai indikator keberhasilan, karena hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli dan berani untuk melaporkan, meninggalkan "budaya diam" yang sebelumnya dominan. Mengenai tren kasus kekerasan atau eksploitasi anak, data menunjukkan bahwa tidak dapat diprediksi secara pasti apakah akan tinggi atau turun, namun peningkatan laporan juga dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mendorong masyarakat untuk melapor. Sebagai penutup, harapan dan rencana strategis DP3AP2KB ke depan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pencegahan kekerasan anak. DP3AP2KB sangat berharap agar anggaran untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditambah di tahun-tahun mendatang, mengingat adanya rasionalisasi atau pemangkasan anggaran saat ini. Penambahan anggaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan anak di Kota Padang.

Bapak Desfi Hendri, SE., M.Ec.Dev., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Padang, diperoleh gambaran mengenai peran dan program Dinas Sosial dalam upaya perlindungan anak, khususnya anak jalanan dan anak korban eksploitasi ekonomi. Secara umum, Dinas Sosial Kota Padang memiliki program utama berupa rehabilitasi sosial terhadap anak-anak yang hidup di jalanan atau terlibat dalam aktivitas mengemis dan pengamen jalanan. Program ini dikemas dalam bentuk pembinaan pola terpadu, yang melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Batalyon, Dinas Pendidikan, dan lembaga pelatihan keterampilan. Anakanak yang terjaring razia atau dilaporkan masyarakat akan melalui proses assessment terlebih dahulu, untuk menilai latar belakang keluarga dan kondisi sosialnya. Jika anak tersebut masih memiliki orang tua, maka akan diupayakan pengembalian kepada keluarga. Sementara anak yang tidak memiliki pengasuh akan dirujuk ke panti sosial.

Lebih lanjut, program pelatihan keterampilan juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Anak laki-laki yang putus sekolah dan masih berusia pelajar akan diarahkan ke pelatihan seperti otomotif, montir, dan kelistrikan, yang diselenggarakan di Lubuk Alung oleh pihak provinsi. Sedangkan anak perempuan akan dikirim ke Padang Panjang untuk mengikuti pelatihan menjahit atau memasak. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki keterampilan produktif dan tidak kembali ke jalan.

Dinas Sosial juga aktif dalam menangani kasus eksploitasi anak, khususnya eksploitasi ekonomi. Dalam kasus seperti ini, Dinas Sosial berkoordinasi dengan pihak Satpol PP dan Kepolisian untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku, sementara pihak dinas bertanggung jawab memberikan pendampingan sosial kepada anak korban, baik saat proses penyidikan di kepolisian, di kejaksaan, maupun di pengadilan. Pendampingan ini dilakukan oleh pekerja sosial yang telah ditugaskan secara khusus.

Dalam hal penjangkauan, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan pengawasan di titik-titik rawan seperti persimpangan jalan dan pusat keramaian. Anak-anak yang ditemukan akan dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk dilakukan penilaian dan diberi keputusan apakah perlu dibina, dipulangkan ke keluarga, atau dirujuk ke panti sosial.

Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan upaya edukatif untuk mencegah eksploitasi, seperti pemasangan baliho di berbagai titik kota sebagai bentuk kampanye agar masyarakat tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai eksploitasi dan mendorong masyarakat turut menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Namun demikian, Dinas Sosial menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan program, terutama rendahnya kesadaran keluarga dan masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana, seperti belum adanya rumah singgah milik sendiri untuk menampung anak-anak jalanan. Selain itu, terbatasnya anggaran dan tenaga kerja sosial juga menjadi tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan program pembinaan.

Dari sisi regulasi, Dinas Sosial menyampaikan bahwa mereka telah memiliki peraturan Daerah (Perda) dan peraturan WaliKota (Perwako) sebagai dasar hukum dalam penanganan anak jalanan. Namun dalam praktiknya, sinergi dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama, terutama antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, dan kepolisian. Koordinasi ini dilakukan baik secara formal melalui tim terpadu, maupun informal melalui komunikasi langsung antar instansi.

Evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan cara memantau apakah anak yang telah dibina kembali ke jalan atau tidak. Jika anak tersebut mampu bertahan dan tidak kembali ke kehidupan jalanan, maka hal itu dinilai sebagai indikator keberhasilan program pembinaan. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan yang ditangani cenderung meningkat pada waktu-waktu tertentu, seperti bulan Ramadhan, yang menandakan bahwa program masih perlu penguatan di berbagai sisi.

Sebagai penutup, narasumber menekankan bahwa untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif, diperlukan kesadaran kolektif dari keluarga dan masyarakat, serta nilai-nilai sosial yang mendukung perlindungan terhadap anak. Masyarakat diharapkan tidak lagi bersikap acuh, dan mulai peduli terhadap anak-anak di sekitarnya tanpa takut dianggap mencampuri urusan orang lain. Dalam hal ini, peran serta seluruh pihak menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak.

Bang Rizky, selaku masyarakat setempat

Melindungi anak berarti memastikan anak tidak dipukul, tidak disuruh bekerja keras, dan bisa sekolah. Mereka perlu dilindungi karena masih kecil dan belum bisa membela diri, serta masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. Anak-anak di lingkungan ini sering menghadapi masalah, seperti keluyuran malam di jalan tanpa pengawasan, dijadikan pengemis oleh orang tuanya sendiri, atau mengalami kekerasan di rumah tangga. Namun, masyarakat enggan ikut campur karena takut. Jika ada masalah, masyarakat biasanya melapor ke Ketua RT atau tokoh masyarakat terlebih dahulu. Jika masalahnya besar, baru mereka akan melapor ke polisi, meskipun jarang dilakukan karena kurangnya informasi

tentang dinas yang khusus menangani urusan anak. Ada posyandu dan pembinaan PKK di lingkungan ini, tetapi belum ada kelompok khusus perlindungan anak yang aktif. Masyarakat juga belum pernah mendapatkan informasi atau penyuluhan dari pemerintah tentang cara melindungi anak. Masyarakat kadang-kadang saja ikut campur jika melihat anak lain dalam bahaya. Jika anak itu disakiti oleh orang asing, mereka pasti akan menolong, tetapi jika masalahnya terkait dengan keluarga, mereka memilih tidak ikut campur karena takut dituduh mengurus urusan orang lain. Masyarakat di lingkungan ini sulit terlibat secara aktif dalam melindungi anak-anak karena kesibukan bekerja dan kurangnya pengetahuan tentang cara melindungi anak. Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tentang cara melapor dan mengasuh anak yang benar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling menegur jika ada orang tua yang salah mendidik anak.

Anak peminta-minta, Berinisial RL (14 Tahun)

Terpaksa berhenti sekolah karena sekolah terlalu jauh dan tidak mendapat dukungan dari orang tuanya. Ia tinggal bersama ibunya yang bekerja serabutan sebagai penjual santan dan pencari botol bekas, serta dua adiknya yang masih kecil. Sejak ayahnya meninggal, RL ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengemis di jalan.

Anak peminta-minta, berinisial NL (14 Tahun)

Ia tinggal di Simpang Giah bersama orang tuanya dan empat saudara kandung. Ayahnya belum bisa bekerja karena baru menjalani operasi mata, dan NL memutuskan untuk mengemis atas keinginannya sendiri demi membantu ekonomi keluarga. Setiap hari ia mulai dari pukul enam pagi hingga sebelas malam. Meskipun tidak ada paksaan, NL pernah menjadi korban kekerasan jalanan seperti pemerasan dan ancaman dengan senjata tajam, bahkan sempat terluka hingga harus dijahit.

Anak peminta-minta Berinisial AN (14 Tahun)

Mengalami eksploitasi langsung dari keluarganya. Ia dipaksa untuk mengemis dengan target penghasilan harian tertentu. Jika tidak memenuhi target, AN akan mendapatkan hukuman fisik dan dimarahi. Hasil dari mengemis bukan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, melainkan untuk kesenangan orang tuanya. Bahkan, keinginannya untuk sekolah tidak mendapat izin dan ia harus berlutut agar diizinkan, yang kemudian dipamerkan di media sosial. Tidak hanya AN, adiknya yang bernama AS juga mengalami kekerasan serupa jika menolak perintah orang tua.

Anak peminta-minta berinisial AS (12 Tahun)

Merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Setiap hari, ia mengemis di jalan sejak pukul 5 sore hingga 10 malam. Lokasi tempat ia mengemis cukup jauh dari rumah, sehingga kadang dijemput ibunya, atau ia pulang berjalan kaki.

Penghasilannya tidak menentu, biasanya antara Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung banyaknya orang yang memberi.

AS mengaku belum pernah merasakan bangku sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga. Uang yang ia dapat digunakan untuk membeli beras dan sayur untuk makan malam. Sementara itu, untuk sarapan dan makan siang, ia dan keluarganya hanya makan mi instan.

Kedua orang tua AS masih hidup. Ibunya tidak bekerja, sementara ayahnya sedang menjalani hukuman penjara karena kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri.

Anak peminta-minta berinisial BA (8 tahun)

Ia mengaku masih duduk di kelas 2 sekolah dasar (SD) yang tidak disebutkan sekolahnya dimana. Bercerita dan mengaku hal-hal eksploitasi yang dialami Ba. Anak tersebut selama melakukan kegiatan meminta-minta selalu diawasi oleh abang nya dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari titik berdirinya korban, selama anak tersebut melakukan kegiatannya. Aktivitas yang dilakukan anak tersebut tidak mengenal waktu bisa saat jam di waktu yang seharusnya ia sekolah hingga malam hari bahkan dengan dengan berbagai keadaan situasi. Jika anak tersebut tidak membawa uang senilai Rp. 100.000/ hari anak tersebut

dipukul oleh abang kandungnya sendiri menggunakan tangan ataupun kaki. Dan uang hasil pencapaian anak tersebut itu diminta abang nya untuk digunakan berfoya-foya dengan pacar abang tersebut. Hal tersebut diketahui orang tua nya. Namun ayah anak tersebut telah meninggal dunia sehingga ibunya tidak terlalu memperhatikan anaknya.

Anak peminta-minta berinisial WA (10 tahun)

Yang mana anak tersebut masih duduk di sekolah dasar kelas 4, dari pengakuan anak tersebut ia bercerita wa diancam oleh ibu kandungnya sendiri, anak tersebut berkata jika ia tidak mau melakukan minta minta diluar dia akan disuruh membersihkan rumah seperti mencuci kain, cuci botol butut atau lainnya yang seharusnya tidak di kerjakan anak seusianya . faktor penghasilan tersebut oleh wa tidak sama dengan anak sebelumnya yang mana nilai nya relatif rendah yaitu 50.000 sampai 80.000/hari dengan beralasan orang tua memiliki hutang kepada tetangga, maka uang yang ia peroleh digunakan untuk membayar hutang itu. Sedangkan orang tua dari anak tersebut sudah bercerai namun sang ayah masih tinggal menjadi satu dengan sang ibu dari anak tersebut.

DOKUMENTASI

